



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 42 / 2017 / 3045
tentang

PERUBAHAN NAMA/NOMENKLATUR SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPF BANDUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

1. bahwa Sekolah Menengah Farmasi (SMF), Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) dan Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) merupakan lembaga pendidikan formal tingkat menengah yang menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan dan setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
2. bahwa perubahan nama SMF, SPK, SMAK dan SPRG menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan perubahan nomenklatur pada satuan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Perubahan Nomenklatur dan Nomenklatur Sekolah Dasar dan Menengah Nomor : 100/P/2017/3045

4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

9. Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Nomor DM.02.04/IV/1/1615/2006 tanggal 21 Juli 2009 tentang Ijazah Lulusan Institusi JPM Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Farmasi (SMK-YPF) Nomor K-G/049/SMK YPF/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017 tentang Permohonan Perubahan Nama SMK YPF menjadi SMK YPF;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah IV Nomor 065/0707/BP3-WIL.IV tanggal 23 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Farmasi Yayasan Pendidikan Farmasi Bandung yang beralamat di Jalan Cisaranten Kulon Nomor 105 Kelurahan Cisaranten Kecamatan Arcamanik Kota Bandung menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPF Bandung dengan Kompetensi Keahlian Farmasi;
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus mengikuti mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



DR. H. AHMAD HADADI, M.Si.
Rembina Utama Madya
NIP. 19611231 198703 1 042

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah IV;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Farmasi Bandung.

KUTIPAN dari daftar surat2 keputusan
Menteri Kesehatan Republik
Indonesia.-

DIJAKARTTA, 4 Agustus 1961.-

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.-

- Membatja : Surat dari Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa-
Barat tanggal 3 Djuli 1961 ;
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Asisten Apoteker " Dr. Radjiman " diselenggarakan
oleh Jajasan Pendidikan Pharmasi, yang didirikan berdasarkan Akte
Notaris Nomor tanggal 13 Agustus 1960 No. 71 ;
b. bahwa Pengurus Jajasan Pendidikan Pharmasi telah mengajukan per-
mohonan untuk mengubah nama " Sekolah Asisten Apoteker Dr. Radjiman
menjadi " Sekolah Asisten Apoteker Jajasan Pendidikan Pharmasi",
terhadap permohonan mana kami tidak menaruh keberatan apa-apa ;
c. bahwa surat keputusan kami tanggal 3 Oktober 1959 no. 189/da/aa/
Pend.- 1959 perlu ditinjau kembali dan disampaikan dengan peroba-
han nama tersebut ;
d. bahwa Drs. Kosasih Satiadarma perlu ditetapkan sebagai Pemimpin
Sekolah Asisten Apoteker Jajasan Pendidikan Pharmasi ;
- Memingat : a. Surat keputusan kami tanggal 3 Oktober 1959 No. 189/da/aa/Pend.-195
b. Peraturan Sekolah Asisten Apoteker yang ditetapkan dengan surat
keputusan kami tanggal 28 Djuli 1960 No. 62983/Pend. yang diper-
baiki pada tanggal 1 Djuni 1961 ;
c. Undang-Undan tentang Pokok-pokok Kesehatan ;

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Meninjau kembali surat keputusan kami tanggal 3 Oktober 1959 No.
189/da/aa/Pend.-1959 dan terhitung mulai tanggal 13 Agustus 1960
mengubah nama " Sekolah Asisten Apoteker Dr. Radjiman " menjadi
" Sekolah Asisten Apoteker Jajasan Pendidikan Pharmasi " ;
- Kedua : Menetapkan bahwa yang bertindak sebagai Pemimpin Sekolah Asisten
Apoteker Jajasan Pendidikan Pharmasi adalah Drs. Kosasih Satiadarma
- Ketiga : Pemimpin Sekolah tersebut diwajibkan untuk mengirim laporan kepada
Pengawas, kepala dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa-Barat dan cu-
linan kepada Bagian Sekolah2 dan Kursus2 tiap2 triwulan mengenai
mutasi pemimpin, pengajar2 dan murid2 dari sekolah tersebut ;
- Keempat : Pengeluaran yang berdasarkan surat keputusan ini diberatkan pada
Jajasan Pendidikan Pharmasi tersebut.-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.
2. Departemen Keuangan Bagian Perbendaharaan Nomor di Djakarta,
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung,
4. Pengawas Pharmasi Departemen Kesehatan di Djakarta,
5. Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa-Barat di Bandung,
6. Pemimpin Sekolah Asisten Apoteker Jajasan Pendidikan Pharmasi, Djel.Tjenteb 5
B a n d u n g .-

seuai dengan bunjinya daftar tab. diatas.
Kepala Bagian Sekolah2 dan Kursus2,

ttt.

Dr. I. MAJID BARTASTRA.-